



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

Jln. Raya PemdaNo44 Singasari Kecamatan Singaparna
Telp. (0265) 543 611, Fax (0265) 543 611, e-mail: kabtasikmalaya@kemenag.go.id
Tasikmalaya 46415
website : tasikmalaya.kemenag.go.id

Nomor : B-8584-Kk.I0.06/HM.01/03/2020 15 Maret 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat**

Kepada Yth :

1. **Kepala RA**
2. **Kepala MI Negeri dan Swasta**
3. **Kepala MTs Negeri dan Swasta**
4. **Kepala MA Negeri dan Swasta**
5. **Para Pengawas Madrasah**

Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan infeksi covid-19 di lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 2313/Kw.10/1.5/KS.1.7/03/2020 serta Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 443/3302-Set.Disdik tentang Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa barat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan dirumah masing-masing mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020;
2. Kepala Madrasah/RA agar menugaskan setiap Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan tugas/Pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap hadir di satuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam pemberian tugas /pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan tentang edukasi mengenai Covid-19
3. Kepala Madrasah/RA Menginformasikan kepada orang tua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putera/puterinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (tidak melakukan berpergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan peularan infeksi Covid-19
4. Pengawas Madrasah agar melakukan pantauan penyelenggaraan KBM sebagaimana angka 1 di setiap Satuan Pendidikan sebagaimana kewenangannya;
5. Sehubungan terdapatnya keadaan darurat yaitu telah ditetapkannya covid-19 sebagaimana pandemik di Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditunda sementara waktu sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian;

6. Kepala Madrasah/RA agar melaporkan pelaksanaan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia;
7. Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (Seminar, Studi Wisata, berkemah dan kegiatan sejenis lainnya.)
8. Dalam pelaksanaannya agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan mempedomani Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor 13/2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan infeksi covid-19 di lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 2313/Kw.10/1.5/KS.1.7/03/2020 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala,
Josep Saepudin Muhtar

Tembusan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat